

## BAB II KERANGKA TEORI

### A. Deskripsi Teori

#### 1. Praktik Santunan Anak Yatim

##### a. Anak Yatim dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an memiliki perhatian yang sangat khusus kepada anak yatim. Hal ini karena keadaan anak yatim yang masih berusia sangat kecil dan belum mampu memahami kelebihan yang dapat menjamin masa depan mereka. Kepedulian al-Qur'an terhadap anak yatim telah hadir sejak awal turunnya al-Qur'an hingga menjadi lengkap dan sempurna.<sup>1</sup>

Berdasarkan ensiklopedia populer, yaitu kitab *al-Mu'jam al-Mufahhas li alfazh al-Qur'an al-Karim* dan kitab *al-Dalil al-Mufahhas li alfazh al-Qur'an al-Karim*, bahwa kata *yatim* telah disebut dalam al-Qur'an sebanyak 23 kali yang terbagi menjadi 3 term, yaitu *yatim*, *yatimain* dan *yatama*. Ayat-ayat tersebut tersebar dalam beberapa surah, salah satunya terdapat dalam surah al-Baqarah [2]: 220. Dengan kata lain, disebut 22 kali dengan satu ayat dalam surah an-Nisa' [4]: 127, di mana kata "*al-yatama*" digunakan dua kali untuk menyebut kedua jenis motivasi menarik yang diperintahkan oleh Allah SWT.<sup>2</sup>

Beberapa surah tersebut antara lain, Qs. al-Baqarah [2]: 83, Qs. al-Baqarah [2]: 177, Qs. al-Baqarah [2]: 215, Qs. al-Baqarah [2]: 220, Qs. an-Nisa' [4]: 2, Qs. an-Nisa' [4]: 3, Qs. an-Nisa' [4]: 6, Qs. an-Nisa' [4]: 8, Qs. an-Nisa' [4]: 10, Qs. an-Nisa' [4]: 36, Qs. an-Nisa' [4]: 127, Qs. al-An'am [6]: 152, Qs. al-Anfal [8]: 41, Qs. al-Isra [17]: 34, Qs. al-Kahfi [18]: 82, Qs. al-Hasyr [59]: 7, Qs. Al-Insan [76]: 8, Qs. al-

---

<sup>1</sup> Abd. al-Hayy al-Farmawi, *Al-Bidayah Fi al-Tafsir al-Maudu'i* (Surabaya: Dar al-Thabaah wa al-Nasr al-Islamy, 2005), 61.

<sup>2</sup> Muhammad Fu'ad 'Abd Al-Baqi, *Al-Mu'jam al-Mufahhas li Alfazh Al-Qur'an al-Karim* (Kairo: Dar Al-Hadits, 1988), 770.

Fajr [89]: 17, Qs. al-Balad [90]: 15, Qs. ad-Dhuha [93]: 6, Qs. ad-Dhuha [93]: 9, Qs. al-Ma'un [107]: 2.<sup>3</sup>

#### **b. Makna Anak Yatim dan Derivasinya**

Menurut undang-undang perlindungan anak, kata anak diartikan dengan seseorang yang belum mencapai usia delapan belas tahun, termasuk bayi yang masih berada dalam kandungan ibunya.<sup>4</sup>

Secara bahasa kata yatim memiliki makna kesendirian, kelemahan, berduka dan membutuhkan. Kata *yatim* berawal dari bentuk kalimah fi'il, yaitu lafadz *yatama-yatimu* yang artinya lemah, lelah, lepas. Adapun struktur masdarnya adalah lafadz *yatmun* yang artinya sengsara dan kesusahan. Lafadz *yatama* memiliki kemiripan dengan lafadz *al-fard* atau *al-infirad* yang berarti keterasingan.<sup>5</sup>

Menurut Ensiklopedia Islam, anak yatim yaitu anak yang ditinggal mati oleh ayahnya tetapi belum *baligh*, tanpa memandang apakah ayahnya kaya atau miskin. Sehubungan dengan seorang anak yang kedua orang tuanya telah tiada umumnya diberikan sebutan dengan istilah anak yatim piatu, bagaimanapun istilahnya hal tersebut baru didengar di Negara Indonesia. Adapun literatur fikih klasik dikenal dengan sebutan anak yatim saja.<sup>6</sup>

Sebagaimana dikemukakan oleh Ahsin W. al-Hafidz dalam Kamus Ilmu al-Qur'an mengungkapkan, anak yatim adalah seorang anak laki-laki atau perempuan yang ayahnya telah meninggal dunia sebelum ia mencapai usia dewasa. Jika kedua orang tuanya yang meninggal, maka ia disebut dengan istilah

---

<sup>3</sup> Abd Rahman, "Pengelolaan Harta Anak Yatim dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tematik)" (Skripsi Fakultas Ushuluddin Jurusan Filsafat dan Politik, Makassar, UIN Alauddin, 2016), 16.

<sup>4</sup> Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002, *Tentang Perlindungan Anak* (Bandung: Citra Kalam, 2006), 5.

<sup>5</sup> M. Khalilurrahman al-Mahfani, *Dahsyatnya Doa Anak Yatim*, (Jakarta: Wahyu Media, 2009), 2.

<sup>6</sup> Tim Penyusun Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997), 206.

yatim piatu.<sup>7</sup> Namun, istilah ini baru dikenal di Indonesia, padahal dalam penulisan fikih tradisional tidak mengenal istilah yatim piatu dan hanya mengenal istilah yatim saja.<sup>8</sup>

Kemudian menurut Mahmud Yunus dalam Kamus Arab-Indonesia, yatim yaitu anak yang ditinggal mati bapaknya sebelum ia dewasa.<sup>9</sup> Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yatim merupakan anak yang ditinggal mati bapaknya.<sup>10</sup>

Dalam buku Dahsyatnya Menyantuni Anak Yatim karya Muhammad Irfan Firdauz, yatim yaitu anak yang masih kecil, namun ayahnya telah meninggal. Jika yang ditinggal mati ibunya, maka tidak dikatakan yatim. Karena, makna dari kata yatim sendiri yaitu kehilangan induk yang menanggung biaya nafkah anaknya.<sup>11</sup>

Sedangkan dalam buku Khasanah Istilah al-Qur'an karya Rahmat Taufiq Hidayat, yatim adalah anak dibawah umur dan ditinggal mati ayahnya yang seharusnya memiliki tanggung jawab dalam pendidikan dan proses pembelajarannya. Dalam Buku Ensiklopedia al-Qur'an, kata yatim mempunyai makna sesuatu unik dan tidak ada persamaannya.<sup>12</sup>

Menurut Departemen Agama Republik Indonesia, anak yatim merupakan anak yang ditinggal mati ayahnya ketika ia masih kecil (belum baligh). Ulama fiqh telah bersepakat bahwa, anak telah dikatakan baligh apabila memenuhi ketentuan, antara

---

<sup>7</sup> Ahsin W. Al-Hafidz, *Kamus Ilmu Al-Qur'an*, cet. 2, (Jakarta: Amzah, 2006), 312.

<sup>8</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jilid V, (Jakarta : Ichtiar Baru, 1998), 206.

<sup>9</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hida Karya Agung, 1990), 508.

<sup>10</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1820.

<sup>11</sup> Muhammad Irfan Firdauz, *Dahsyatnya Berkah Menyantuni Anak Yatim*, (Yogyakarta: Pustaka Albana, 2012), 1.

<sup>12</sup> Sahabuddin dkk, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosa Kata* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 1106.

lain: berusia 15 (lima belas) tahun, menstruasi (perempuan) dan mimpi basah (laki-laki).

Dari pengertian di atas apabila ditarik kesimpulan, bahwa anak yatim merupakan anak yang belum memasuki usia dewasa, namun telah ditinggalkan oleh ayahnya, yaitu orang yang memberikan nafkah dan memeliharanya.

Kata yatim dilihat dari bentuk kosa kata terbagi menjadi 2 (dua) bentuk, antara lain:

1) Bentuk Tunggal dan Ganda

Kata yatim dalam bentuk tunggal disebut sebanyak delapan kali, sedangkan dalam bentuk mutsanna terdapat satu kali yaitu Qs. al-An'am [6]: 152, Qs. al-Isra' [17]: 34, Qs. al-Insan [76]: 8, Qs. al-Fajr [89]: 17, Qs. al-Balad [90]: 15, Qs. ad-Dhuha [93]: 6,7, Qs. al-Maun [107]: 2 dan Qs. al-Kahfi [18]: 82.<sup>13</sup> Dilihat dari periodisasi penurunannya, bentuk tunggal dari kata "yatim" sering digunakan dalam ayat-ayat Makiyyah. Mayoritas orang mengetahui bahwa huruf Makiyyah telah melalui proses yang sulit dalam konteks pembicaraan, karena ditujukan kepada mayoritas pembangkang dan individu yang arogan. Tentang bagaimana seharusnya anak yatim diperlakukan, ini mencontohkan bagaimana Nabi Muhammad Saw. seharusnya diperlakukan. Ayat-ayat yang diturunkan di Makkah merupakan ayat-ayat yang menunjukkan kepedulian al-Qur'an terhadap perlindungan anak yatim.

2) Bentuk Jama'

Kata Yataama tersusun berkali-kali di dalam al-Qur'an, tepatnya di Qs. al-Baqarah [2]: 83,177,215 dan 220, Qs. an-Nisa' [4]: 2,3,6,8,10,36 dan 127, Qs. al-Anfal [8]: 41, Qs. al-Hasyr [59]: 7. Di bagian ini, sebagian besar ayat diungkap pada tahapan *madinah*. Tahapan *madinah* adalah periode penataan sifat-sifat muslim yang mengandung

---

<sup>13</sup> Al-Baqi, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh Al-Qur'an al-Karim*, 1326-28.

kehalusan ibadah dan muamalah, karena orang yang dituju yaitu orang islam yang memiliki tauhid kuat dan akidah yang memerlukan wawasan tentang beribadah dan bermuamalah.<sup>14</sup>

Dalam situasi ini, kata yatim dalam bentuk jamak yaitu sebagai tarekat muamalah terhadap anak yatim yang saat ini banyak sekali menjadi konflik melawan orang kafir Quraish. Mereka yang kehilangan ayah menjadi yatim membutuhkan perawatan fisik dan spiritual. Memberikan perawatan yang baik kepada anak yatim merupakan salah satu cara untuk melindungi anak yatim dari hal-hal buruk yang akan menimpa mereka karena keadaan mereka yang lemah.

### c. **Batas Anak Yatim**

Batas usia yang dapat diklaim oleh seorang anak yatim adalah ketika dia mencapai pubertas. Sedangkan bagi anak perempuan, sebutan yatim akan lepas jika dia telah menikah. Meskipun anak perempuan telah dewasa, tetapi jika dia menikah akan dibebaskan dari status keyatimannya, karena ada seorang pria yang menanggung hidupnya.<sup>15</sup>

Sebagaimana dapat dilihat dari pengertian di atas, awal mula anak yatim diartikan saat ayahnya meninggal dunia. Tidak mungkin menentukan patokan definisinya, karena bisa saja saat ayahnya meninggal dunia anak-anaknya masih dalam kandungan, bayi, TK, SD dan lain lain. Batas waktu masa yatim, yaitu usia pubertas.

Dalam konteks fikih, ketika seseorang mencapai status mukallaf adalah tanda pubertas. Sementara itu, menurut ilmu pengetahuan, tanda-tanda masa remaja dapat diketahui dari pembuktian yang

---

<sup>14</sup> Muhammad Ghufron dkk, *Ulumul Quran* (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), 41.

<sup>15</sup> Fauziyah Masyhari, "Pengasuhan Anak Yatim dalam Perspektif Pendidikan Islam," *Universitas Darul Ulum Jombang* 02 (2017): 235.

dialami oleh anak tersebut, misalnya mimpi basah yang terjadi pada pria dan siklus bulanan pada wanita.<sup>16</sup>

#### **d. Anak Yatim Menurut Para Mufassir**

Dalam Tafsir al-Maraghi karya Imam Musthafa al-Maraghi dijelaskan, bahwa “Menurut bahasa yatim yaitu orang yang secara mutlak ditinggal mati bapaknya. Sedangkan menurut ‘urf (adat) yaitu seorang anak yang ditinggal mati bapaknya, namun belum mencapai umur baligh.” Dan tidak disebut yatim lagi ketika anak tersebut sudah dewasa dan bisa mencukupi kebutuhannya sendiri.<sup>17</sup>

Juga dijelaskan, bahwa membantu anak yatim dapat dilakukan dengan meningkatkan pendidikan dan tidak menyia-nyiakan hak miliknya. Anjuran untuk berlaku baik kepada anak yatim, dikarenakan dia tidak punya siapa-siapa yang mengatasi masalah-masalahnya. Terlepas dari kenyataan bahwa ibunya masih hidup, tapi kurang tepat dalam mendidik anak dengan strategi yang baik. Moral dan keadaan mereka yang hancur dapat berdampak buruk bagi penduduk atau masyarakat. Prilaku mereka tidak cukup menggambarkan akibat dari kurangnya pendidikan, yang mengakibatkan krisis moral bagi masyarakat.<sup>18</sup>

Dalam kitab Tafsir al-Azhar karya Buya Hamka, memaknai anak yatim adalah seorang anak yang ditinggal mati ayahnya ketika dia masih muda, seharusnya diberikan rasa sayang, diperlakukan dengan baik, dirawat dan diajar. Karena, meskipun ibunya menikah lagi,<sup>19</sup> dia tidak dapat membesarkannya sendirian setelah kematian ayahnya. Orang-orang jujur yang merawat anak yatim di rumahnya, memperlakukan mereka seperti anak mereka sendiri dan membiayai pendidikan mereka, Maka Allah akan selalu memberkahi rumah dan

---

<sup>16</sup> Masyhari, 236.

<sup>17</sup> Ahmad Musthofa al Maraghi, *Tafsir al Maraghi* (Semarang: Toha Putra, 1993), 17.

<sup>18</sup> al Maraghi, 274–75.

<sup>19</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), 240.

mengangkat jiwa penghuninya. Terlebih lagi ketika dia adalah seorang veteran berpengalaman dalam membuang perasaan tidak mampu yang ada pada diri anak yatim, sampai anak yatim tersebut merasakannya dengan ayahnya sendiri.<sup>20</sup>

Sedangkan dalam kitab Tafsir al-Kabir, Fahrur ar-Razi menyebutkan secara singkat yaitu, “tidak disebut anak yatim ketika telah dewasa.”<sup>21</sup> Sebagaimana dalam kitab Tafsir al-Manar, bahwa sebutan yatim untuk manusia yaitu seorang anak yang ayahnya sudah meninggal namun anak tersebut belum mencapai usia baligh, dimana dalam usia tersebut asuhan seorang bapak sangat dibutuhkan, sedangkan untuk hewan yaitu anak hewan yang induknya telah mati ketika masih kecil, karena yang mengasuh ketika masih kecil adalah induknya.<sup>22</sup>

Hal ini senada dengan pemaparan dari M. Quraish Shihab, istilah lafadz *al-yatim* untuk manusia yaitu seorang anak yang ayahnya telah meninggal dunia pada usia kanak-kanak. Sedangkan untuk hewan yaitu anak yang induknya telah mati. Dalam penggunaannya, istilah ini memiliki perbedaan. Dimana ayah dan induk bertanggung jawab dalam hal memelihara dan memenuhi kebutuhan anaknya.<sup>23</sup>

Dalam Tafsir al-Qur'an Majid an-Nur karya Teungku Muhammad Hasbi, yatim yaitu seorang anak kecil yang tidak mempunyai ayah dan belum bisa bekerja, sehingga membutuhkan pertolongan dari pihak lain, terutama dari orang yang mampu dan mapan. Apabila anak yatim tidak diperhatikan, tidak terpenuhi kebutuhannya, tidak melanjutkan pendidikannya, maka akan menghambat kemajuan

---

<sup>20</sup> Hamka, 191–92.

<sup>21</sup> Fahrur Ar-Razi, *Tafsir al-Kabir* (Beirut: Daar Al Kutub Al Ilmiah, 554), 136.

<sup>22</sup> Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al Manar*, Juz IV, (Beirut: Dar al Ma'arif, t.th), 23.

<sup>23</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah*, Juz V, (Jakarta: Lentera Hati, 2012), 547.

kehidupannya. Bahkan sampai keberadaan kawasan setempat.<sup>24</sup>

Adapun menurut Ragib al-Asfahani dalam kitab Tafsir al-Sahah Taj al-Lughah wa Sahah, kata yatim pada manusia dimaksudkan untuk seorang anak yang ayahnya telah meninggal. Adapun pada binatang diartikan dengan ditinggal induknya.<sup>25</sup> Hal ini bisa dipahami dengan kehidupan binatang yang memiliki tugas tanggung jawab merawat dan memberi makan yakni induknya. Berbeda dengan kehidupan manusia, dimana yang bertanggung jawab memberikan nafkah yakni bapaknya.<sup>26</sup>

#### e. Anjuran Berlaku Baik Terhadap Anak Yatim

Ketika suatu perintah dilaksanakan, maka akan berpengaruh positif untuk orang yang melaksanakannya. Maka, anjuran berlaku baik kepada anak yatim selain untuk meringankan kondisi mereka serta membantu apa yang terjadi terhadap anak yatim juga merupakan jenis kekhawatiran manusia dalam menolong saudara kandungnya pada saat kondisi lemah, karena situasi tersebut individu-individu yang ditinggalkan oleh orang tuanya ketika mereka dalam kondisi masih kecil. Perlakuan kepada anak mereka yang dirujuk oleh perintah Allah SWT kepada anak yatim akan dijelaskan berikut ini.

*Pertama*, tidak membiarkan dan kepedulian menanggung keperluan anak yatim. Dua ayat dalam Qs. al-Baqarah [2]: 83 dan an-Nisa [4]: 36 menjelaskan tentang perlakuan terhadap anak yatim yang juga dikenal dengan berbuat baik (*ihsan*) kepada anak yatim secara keseluruhan. Allah menganjurkan berlaku baik terhadap semua umat islam yang mempunyai hubungan kerabat, misalnya saudara, paman dan anak yatim yang

---

<sup>24</sup> Teungku Muhammad Hasbi As-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*, Jilid I, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), 278.

<sup>25</sup> Abu Nar Ismail bin Muhammaf Al-Faribi, *Al-Sahah Taj AL-Lughah wa Sahah* (Beirut: Dar Al-Ilmi li Al-Malayin, 1987), 2604.

<sup>26</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 1962.



tidak memiliki ayah sejak kecil, serta orang miskin yang tidak mampu membayar semua yang mereka butuhkan. Maka, anak yatim setara dengan *dhuafa*. Selain itu, bukan hanya lemah secara fisik tetapi lemah secara spiritual dan psikologis.

*Kedua*, memberikan sebagian harta untuk anak yatim, termasuk harta warisan dan harta rampasan dari peperangan. Dalam Qs. al-Baqarah [2]: 177, bahwa jenis kebaikan hati yaitu dengan memberi zakat variasi strukturnya sampai berbagai pertemuan yang pantas mendapatkan kasih sayang dan simpati, antara lain adalah anak yatim.

Memberikan infaq dari harta warisan meskipun hanya sedikit beserta dengan tutur kata yang menenteramkan hati, tidak ada hati dengki dan tidak ada ajakan permusuhan. Setelah kemenangan, harta rampasan perang (*ghanimah*) harus dibagikan karena jika terjadi perang, umat Islam bisa syahid dan jika mereka memiliki anak, anak tersebut menjadi yatim dan membutuhkan bantuan. Perang dapat dipahami dalam situasi saat ini sebagai jenis pertempuran dan pengorbanan untuk kehidupan yang lebih baik. Ini memberi tanda bahwa kebaikan tidak hanya dalam ibadah murni yang secara eksklusif dikoordinasikan kepada Allah SWT secara langsung.<sup>27</sup>

*Ketiga*, bergaul, peduli dan fokus pada kondisi yang tidak dilihat dari pemerataan. Dalam konteks ini, keadilan merujuk pada seseorang yang jujur dan mampu memahami serta mengawasi harta anak yatim. Bahkan mendekati dan menggunakan secara melawan hukum dari harta anak yatim selain melalui cara yang baik untuk memastikan kehadiran dan memajukan harta tersebut.

Secara alami, tolok ukur diperlukan untuk mengelola harta, termasuk menyelesaikan harta yatim, maka diperlukan tindakan yang adil terhadap skala dan

---

<sup>27</sup> Ahmad Musyafiq, "Treatment Terhadap Anak Yatim dalam Al-Qur'an," *Universitas Islam Negeri Walisongo* 07 (2002): 156.

ukuran.<sup>28</sup> Anak yatim merupakan orang yang lemah batinnya, karena dia kehilangan orang tuanya yang merawat dan mendidiknya. Sehingga kelemahan masyarakat muslim menjadi ketergantungan dan kewajiban pada kekuatan sosial yang telah ditegakkan Islam sebagai kerangka sosialnya. Karena Allah SWT mengutus seorang anak yatim terhormat ke masyarakat sebagai utusan-Nya. Redaksi menyatakan, bahwa anak yatim periode Makkah hanyalah Nabi Muhammad Saw. sebagai manusia yang dilahirkan ke dunia dalam keadaan yatim. Sebaliknya, orang yang memelihara anak yatim tidak bergerak menuju harta anak yatim kecuali dengan cara yang paling bermanfaat bagi para anak yatim.

*Keempat*, memberikan makan kepada anak yatim. Perawatan tersebut adalah ekspresi rasa peduli kepada anak yatim bahwa setiap manusia membutuhkan makan untuk mempertahankan dirinya dan memenuhi perintah Allah SWT. Pada awalnya baik mereka yang dalam kondisi yatim atau memang tidak membutuhkan makan. Hal ini merupakan bentuk keadilan dari Allah SWT, berupa perintah yang mewajibkan anak yatim diberikan makan. Pertama dan terpenting, mereka adalah gelandangan atau tidak membutuhkan makanan.

*Kelima*, menikahi anak yatim dengan mahar dan berlaku adil. Karena Islam adalah agama keadilan dan keseimbangan, maka menikahi anak yatim berlandaskan asas keadilan, yaitu memberi mahar.<sup>29</sup> Jangan berkesimpulan bahwa jika anak yatim menikah, mereka tidak akan mendapat mahar karena anak yatim sudah dinafkahi sejak kecil.

---

<sup>28</sup> Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* (Tangerang: Lentara Hati, 2002), 344.

<sup>29</sup> Rahendra maya dkk, "Atensi Al-Qur'an Terhadap Anak Yatim: Studi Al-Tafsir Al-Wasith Karya Wahbah Al-Zuhaili," *Al-Tadabbur* 03 (2018): 175.

#### f. Larangan Berlaku Buruk Terhadap Anak Yatim

Perlakuan buruk terhadap gelandangan dalam Alquran ditulis dalam 4 bagian. Larangan berpindah menuju harta gelandangan pada Qs. al-An'am [6]: 152 dan al-Isra' [17]: 34 adalah larangan-larangan pokok yang dirujuk dalam sukseksi surat tersebut.

Larangan untuk bergerak menuju sesuatu yang mempunyai kepentingan lebih mendalam tertolak dari penghalangan terhadap aktivitas sebenarnya. Karena mendekatkan sumber daya gelandangan dengan potensi transaksi ganda atau penggunaan akan memicu pelarangan, kedua bait ini menggunakan cerita serupa untuk mendorong pengawas sumber daya gelandangan agar bertindak sopan dan meningkatkan pemanfaatan sumber daya gelandangan (mengawasinya) sampai mereka mencapai tujuan. dikembalikan ke gelandangan sehingga mereka tumbuh dewasa. .

Pengamat Jumhur mengungkapkan, gelandangan adalah anak-anak yang belum mencapai usia dewasa dan ayahnya sudah mati. Ketika seorang anak mencapai tahap perkembangan, dia tidak lagi dianggap sebagai gelandangan. Ketika mereka menginjak usia dewasa, para gelandangan mendapat tanggung jawab atas harta benda. Dengan demikian, bergerak menuju harta gelandangan hingga mencapai usia dewasa berkenaan dengan perjumpaan, kekuatan, kapasitas proses berpikir

Perbuatan buruk kepada anak yatim dalam al-Qur'an ditulis sebanyak empat bagian. Larangan mendekati harta anak yatim dalam Qs. al-An'am [6]: 152 dan al-Isra' [17]: 34 merupakan larangan pertama yang disebutkan dalam urutan surat tersebut.

Larangan untuk mendekati sesuatu yang memiliki makna lebih mendalam dilarang dibandingkan larangan terhadap aktivitas sebenarnya. Karena mendekatkan harta anak yatim dengan potensi eksploitasi atau pemanfaatannya akan berujung pada keharaman, maka kedua ayat ini menggunakan narasi yang sama untuk mendorong pengelola harta anak

yatim agar bertindak sopan dan memaksimalkan pemanfaatan harta anak yatim sampai dewasa.

Ahli tafsir Jumhur mengungkapkan, anak yatim adalah anak-anak yang belum mencapai usia dewasa dan ayahnya sudah mati. Ketika seorang anak menjadi baligh, ia berhenti dianggap sebagai anak yatim. Ketika mereka mencapai usia dewasa, anak yatim menerima kepemilikan atas harta benda mereka. Konsekuensinya, mendekati harta anak yatim hingga ia mencapai usia dewasa berkenaan dengan pengalaman, kekuatan, kapasitas proses berpikir.<sup>30</sup>

## 2. Perspektif Qs. al-Baqarah [2]: 220

Surah al-Baqarah [2]: 220

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ  
 لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ  
 مِنَ الْمَصْلِحِ ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْتَبْتَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ



Artinya: “Tentang dunia dan akhirat. Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang anak-anak yatim. Katakanlah, “Memperbaiki keadaan mereka adalah baik.” Jika kamu mempergauli mereka, mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.”<sup>31</sup>

<sup>30</sup> Musyafiq, “Treatment Terhadap Anak Yatim dalam Al-Qur’an,” 158.

<sup>31</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*, 46.

Dalam tafsir karya Imam ath-Thabari, yaitu kitab Tafsir Jami' al-Bayan Fi Tafsir al-Qur'an yang biasa disebut dengan Tafsir ath-Thabari. Beliau mengatakan, para ahli takwil mempunyai pendapat yang berbeda tentang siapa yang dimaksud ayat tersebut dalam keterangannya. Sebagian dari mereka menyatakan, "Turunnya ayat tersebut ditunjukkan kepada orang yang menafkahi harta anak yatim dengan tidak mencampurkan harta yang mereka makan." Kemudian ketika turun ayat: "*Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat.*" (Qs. al-An'am [6]: 152).

Sebagaimana riwayat berikut ini:

Telah diceritakan oleh Sufyan bin Haqi terhadap Jarir, Atha' bin as-Sa'ib bin Jubair dan Ibnu Abbas, ia berkata; ketika ayat tersebut diturunkan: "*Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat.*" (Qs. al-An'am [6]: 152), "*Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zhalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).*" (Qs. an-Nisa' [4]: 10).

Bagi mereka yang merawat anak yatim, ketika mendengar hal tersebut seketika langsung menyisakan makanan dan minuman agar dimakan anak yatim. Bahkan hingga menunggu makanan dan minuman tersebut sehingga menjadi basi. Hal seperti ini, bagi mereka sangat memberatkan. Kemudian mereka mengadukannya kepada Nabi Saw., Maka turunlah firman Allah SWT yang berbunyi: "*Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik dan jika kamu bergaul dengan mereka, Maka mereka adalah saudaramu."*" (Qs. al-Baqarah [2]: 220). Akhirnya, mereka mencampur makanan dan minuman milik mereka dengan makanan dan minuman anak-anak yatim.<sup>32</sup>

Mengenai *asbabun nuzul* Qs. al-Baqarah [2]: 220 bersamaan dengan diturunkannya Qs. an-Nisa' [4]: 10 dan

---

<sup>32</sup> At-Tabari, *Tafsir At-Tabari*, 620–21.

Qs. al-An'am [6]: 152. Karena khawatir harta anak yatim tidak sengaja termakan, para wali pun enggan mengelola harta mereka. Kemudian ayat tersebut diturunkan oleh Allah SWT untuk menjamin keamanan dan ketentraman mereka.<sup>33</sup>

### 3. *Living Qur'an*

Kajian *living Qur'an* adalah penemuan baru di bidang penelitian al-Qur'an, menantang paradigma tafsir yang biasanya dianggap sebagai teks tertulis oleh seorang mufassir, kini telah disebarluaskan maknanya. Hal ini terlihat dari keberadaan al-Qur'an di masyarakat. Tanggapan dan kekaguman ini sangat beragam, dari mereka ada yang tertarik mempelajari dan memperluas makna hingga memanfaatkan bacaan al-Qur'an sebagai salah satu dari bentuk ibadah. Beberapa bahkan menggunakannya sebagai bentuk terapi pengobatan.<sup>34</sup>

Secara bahasa, istilah *living Qur'an* berasal dari kata kerja bahasa Inggris *live + ing*, yang artinya "hidup". Sedangkan al-Qur'an merupakan wahyu Allah SWT yang diturunkan kepada Rasulullah Saw. secara berangsur-angsur (mutawatir) melalui perantara Malaikat Jibril sebagai pembimbing dan penuntun untuk membantu umat manusia menemukan kebahagiaan di kehidupan dunia dan akhirat yang kebenarannya terjamin hakikatnya *fi kulli zaman wa makan*.<sup>35</sup> Istilah *living Qur'an* juga dapat diartikan sebagai (Teks) al-Qur'an yang hidup di dalam masyarakat.<sup>36</sup>

Menurut M. Mansyur, seorang ahli kajian al-Qur'an dan Tafsir, ia menjelaskan bahwa *living Qur'an*

---

<sup>33</sup> Muchlis Hanafi, *Asbabun-Nuzul: Kronologi dan Sebab Turun Wahyu Al-Qur'an* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2017), 121.

<sup>34</sup> Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir: Model Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Teras, 2007), 68.

<sup>35</sup> Manna Khalil Al-Qathan, *Studi Ilmu-ilmu Qur'an*, t.t., 1–15.

<sup>36</sup> M. Mansyur dkk, *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis* (Yogyakarta: Teras, 2007), 17.

berawal dari kekhasan *Qur'an in everyday live*, yaitu makna dan kemampuan al-Qur'an yang mudah dimengerti dan dialami oleh orang-orang islam. Sehingga *living Qur'an* menjadi kajian logis beberapa kali mengenai kehadiran al-Qur'an di kalangan umat Islam tertentu.

Pentingnya *living Qur'an* di mata masyarakat pun ikut bergeser. Pertama, Alquran yang berada bisa berarti sosok Rasulullah Saw. Karena sesuai dengan apa yang diterima umat Islam, al-Qur'an dipandang sebagai contoh etika Nabi Muhammad. Selanjutnya Rasulullah Saw. dapat disebut sebagai al-Qur'an yang hidup atau al-Qur'an yang muncul pada diri manusia.

*Kedua*, suatu kelompok masyarakat yang dalam kesehariannya memakai al-Qur'an bisa disebut sebagai pemaknaan *living Qur'an*. Kelompok tersebut hanya mempunyai satu agama yakni agama islam. Dalam kehidupan sehari-harinya mereka menjalaninya dengan melaksanakan perintah al-Qur'an dan menjahui larangannya. Dengan demikian, masyarakat ini ibarat al-Qur'an yang hidup, yakni al-Qur'an yang muncul dalam keseharian mereka.

*Ketiga*, ungkapan diatas bisa pula bermakna bahwa al-Qur'an tidak sekedar sebuah kitab, namun terasa seperti kitab nyata pada kehidupan sehari-hari dengan cara membuatnya terjadi, dimana dapat berubah tergantung pada penafsiran al-Qur'an. Makna ketiga inilah yang sangat hangat di kalangan masyarakat Indonesia, ditunjukan dengan keberagaman agama, budaya dan adat istiadat lainnya. Dalam artian, al-Qur'an bisa berada dalam masyarakat umum yang tidak semua penduduknya beragama Islam. Sedangkan manifestasinya dalam kehidupan umat Islam juga sangat beragam.<sup>37</sup> Sejumlah tradisi al-Qur'an, seperti tahlilan, mapati, mitoni, sedekah bumi, santunan anak yatim dan masih banyak lagi, juga sering dibiasakan dan dipertahankan.

---

<sup>37</sup> Didi Junaedi, "Living Qur'an: Sebuah Pendekatan Baru dalam Kajian Al-Qur'an, *Journal of Qur'an dan Hadits Studies*" 4 (2015): 173.

Dari keterangan di atas bisa kita ambil sebuah kesimpulan, bahwa istilah *living Qur'an* merupakan al-Qur'an yang hidup dan berdampingan dengan kehidupan nyata masyarakat, baik mengenai susunan, ide, perkataan dan perbuatan. Yaitu memasukkan al-Qur'an sebagaimana al-Qur'an tersebut dipahami ke dalam semua aspek kehidupan manusia atau menjadikan kehidupan manusia sebagai suatu arena untuk mewujudkan al-Qur'an di bumi.<sup>38</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Untuk menunjukkan bahwa skripsi ini harus dilakukan, peneliti menyuguhkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki hubungan dengan penelitian kali ini.

*Pertama*, skripsi berjudul “Pemeliharaan dan Pendidikan Anak Yatim dalam al-Qur'an”. Yang ditulis oleh Umi Kulsum pada tahun 2008, IAIN Walisongo Semarang. Pokok bahasannya yaitu pemeliharaan tentang anak yatim yang ditegaskan dalam al-Qur'an untuk semua manusia, terutama untuk kerabat terdekat anak yatim tersebut. Memelihara anak yatim dalam penelitiannya antara lain, yaitu pemberian pendidikan melalui pengajaran, pembelajaran dan pembinaan guna mengembangkan semua aspek yang dimiliki anak yatim tersebut. Metode penelitian yang dipakai merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu metode dengan mengumpulkan, mengkaji dan menganalisa data menggunakan metode *maudhu'i*, sedangkan penelitian kali ini metode penelitian yang dipakai yaitu metode kualitatif melalui pendekatan *living Qur'an*.<sup>39</sup>

*Kedua*, skripsi yang ditulis tahun 2016 oleh Abd Rahman Mahasiswa UIN Alauddin Makassar melalui judul “Pengelolaan Harta Anak Yatim dalam Perspektif al-Qur'an (Kajian Tematik)”. Adapun hasil penelitian dari skripsi

---

<sup>38</sup> Ahmad Farhan, *Living Al-Quran Sebagai Metode Alternatif dalam Studi Al-Qur'an*, (El-Afkar, 2017), 81.

<sup>39</sup> Kulsum, “Pemeliharaan dan Pendidikan Anak Yatim dalam Al-Qur'an.”



tersebut yaitu wujud dari pengelolaan harta anak yatim serta beberapa ayat yang menjelaskan mengenai anak yatim dalam al-Qur'an. Perbedaan dalam penelitian kali ini yakni metode penelitian yang dipakai, pada skripsi tersebut menggunakan penelitian *library research*, sedangkan pada penelitian ini metode yang digunakan yaitu metode kualitatif melalui pendekatan *living Qur'an*.<sup>40</sup>

*Ketiga*, skripsi yang disusun oleh Robiatul Adawiyah mahasiswi Jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, UIN Walisongo tahun 2017 dengan judul "Mengusap Kepala Anak Yatim (Kajian *Ma'anil Hadis*)", membahas tentang eksekusi hadis mengusap kepala anak yatim di beberapa daerah menjelang masuknya Hari 'Asyura (sepuluh Muharram). Dalam skripsi tersebut peneliti menemukan sebuah tinjauan yang dipakai untuk mendapatkan informasi kajian yang digunakan guna memperoleh data yaitu kajian *living hadis* yang berbentuk kuantitatif. Sedangkan pada skripsi ini, peneliti memai kajian *living Qur'an* yang berbentuk kualitatif.<sup>41</sup>

*Keempat*, skripsi yang disusun oleh Aprianto Ridwan Salni dengan judul "Pemahaman Tokoh Agama terhadap Ayat-ayat Memuliakan Anak Yatim dan Praktik Santunan Anak Yatim (Desa Sarimukti Kecamatan Cibutung Kabupaten Bekasi Jawa Barat)", ia merupakan mahasiswa program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuludin, UIN Sayrif Hidayatullah Jakarta 2019, menjelaskan tentang pemahaman masyarakat muslim yang tinggal di Desa Sarimukti Kecamatan Cibutung Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat mengenai ayat-ayat memuliakan anak yatim. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut sama dengan penelitian ini, yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif melalui

---

<sup>40</sup> Rahman, "Pengelolaan Harta Anak Yatim dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tematik)."

<sup>41</sup> Adawiyah, "Mengusap Kepala Anak Yatim (Kajian *Ma'anil Hadis*)."

pendekatan *living Qur'an*, tetapi objek dan variabel yang diteliti berbeda.<sup>42</sup>

*Kelima*, skripsi dengan judul “Implementasi Makna Ayat Tentang Pemeliharaan Anak Yatim Di Desa Kaliputu Kecamatan Kota Kabupaten Kudus (Studi *Living Qur'an*)”. Yang ditulis oleh Lutfiya Nur Fadlilah mahasiswi program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuludin, IAIN Kudus. Penelitian tersebut menjelaskan mengenai pemeliharaan anak yatim di dalam al-Qur'an dan penerapan makna ayatnya di Desa Kaliputu Kudus. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu pada metode penelitiannya memakai metode kualitatif dengan pendekatan *living Qur'an*. Namun, penelitian ini lebih mengfokuskan pada satu ayat saja yang berdeda dengan skripsi tersebut.<sup>43</sup>

### C. Kerangka Berfikir

Semua berawal dari al-Qur'an yaitu pedoman hidup manusia. Salah satu pembahasan yang tercantum dalam al-Qur'an yaitu mengenai anak yatim, dimana sebanyak 22 ayat di dalam al-Qur'an yang membahas mengenai anak yatim. Peneliti memfokuskan Qs. al-Baqarah [2]: 220 dalam penelitian kali ini.

Ayat tersebut tidak dapat dipahami dari arti pentingnya, tetapi juga secara tersirat. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang memaknai ayat diperlukan dalam hal ini. Dari pembahasan ini, peneliti memakai pendekatan *living Qur'an* guna mengetahui praktik santunan anak yatim di Desa Ngembalrejo Bae Kudus perspektif Qs. al-Baqarah [2]: 220.

---

<sup>42</sup> Aprianti Ridwan Salni, “Pemahaman Tokoh Agama Terhadap Ayat-ayat Memuliakan Anak Yatim dan Praktik Santunannya.” (Skripsi, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2019).

<sup>43</sup> Fadlilah, “Implementasi Makna Ayat Al-Qur'an Tentang Anak Yatim Di Desa Kaliputu Kecamatan Kota Kabupaten Kudus (Studi *Living Qur'an*).”

Gambar 2.1. Skema Praktik Santunan Anak Yatim

